


# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong dalam beberapa aspek, salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Menurut Kementerian UKM dan Koperasi UMKM berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51% dari total PDB Indonesia, pada tahun 2022. Berikut merupakan statistik per daerah mengenai jumlah UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOPUKM).



Gambar I.1 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2019-2022 (satudata.kemenkopukm.go.id)


Meskipun UMKM menjadi salah satu tonggak dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM masih menghadapi beberapa kesulitan untuk melakukan pengembangan dalam bisnisnya, salah satu kesulitannya mengenai permodalan. Padahal modal merupakan faktor utama yang harus dipenuhi untuk proses pembangunan. Menurut (Indriana dkk., 2022), dari keseluruhan UMKM terdapat 17,5% UMKM yang hanya dapat pinjaman permodalan melalui bank, dan 82,5% mengakses modal dari *non*-bank. Beberapa hal lain yang dihadapi UMKM yaitu pendapatan UMKM yang masih terbatas sehingga terkadang belum mampu untuk melakukan pembayaran bunga maupun pengembalian uang pokok pada pinjaman. Selain itu

pelaku UMKM kurang memiliki aset untuk jaminan saat ingin melakukan pinjaman (Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner untuk menganalisis kebutuhan calon pengguna. Jumlah responden dalam survei ini yaitu 86 responden pelaku UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia dengan rentang umur 17 tahun sampai dengan lebih dari 34 tahun.

Bagaimana Anda mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha ini ?

83 responses



Gambar I.2 Pendanaan Modal Usaha Responden

Pada Gambar I.2 merupakan hasil survei modal pendanaan usaha responden. Sebesar 36,1% merupakan modal pribadi. Kemudian sebesar 36,1% mendapatkan dana untuk pengembangan usaha melalui pinjaman bank. Sejumlah 14,5% dari responden mendapatkan dana dari pinjaman non-bank dan sebanyak 12% dari pinjaman perorangan. Dari sumber modal untuk dapat mengembangkan usahanya, terdapat kendala dari setiap sumber modal yang ada. Berikut merupakan kendala dari setiap modal usaha responden.


Tabel I.1 Kendala sumber modal responden

| Pinjaman Bank                    | Modal Pribadi                     | Pinjaman Perorangan         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tenor terbatas dan cicilan berat | Dana yang tidak terlalu besar     | Pinjaman ditolak oleh rekan |
| Pengajuan harus langsung ke bank | Mengumpulkan dana yang cukup lama |                             |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Nominal dana yang didapat terbatas |  |  |
| Jaminan yang tergolong sulit       |  |  |

Apakah Anda mengetahui jika crowdfunding dapat digunakan sebagai solusi alternatif pendanaan bagi UMKM?

86 responses




Gambar I.3 Pengetahuan Responden mengenai Crowdfunding

Selain itu dilakukan survei mengenai pengetahuan responden terhadap crowdfunding. Pada Gambar I.3 sebesar 87,2 persen responden tidak mengenal istilah layanan platform crowdfunding, sedangkan 12,8 persen responden sudah pernah mendengar istilah tersebut. Sebagian dari responden yang sudah pernah mendengar tentang platform crowdfunding menjelaskan bahwa ini adalah cara penggalangan dana dari banyak orang untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang biasanya dilakukan secara online. Meskipun demikian, dari 12,8 persen responden yang tahu tentang platform crowdfunding, hanya 8,1 persen di antaranya yang menyadari bahwa layanan ini bisa digunakan sebagai alternatif sumber pendanaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM masih rendah pengetahuannya mengenai crowdfunding.

Disisi lain, pertumbuhan inovasi teknologi terus meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam bidang finansial yaitu *fintech*. Salah satu jenis *fintech* yaitu *equity crowdfunding* sebagai solusi dari permasalahan pemodalannya UMKM. Menurut (Barbi & Mattioli, 2019) *equity crowdfunding* sudah mendapatkan pengakuan bahwa dalam pendanaan sangat efektif untuk usaha baru. Sehingga dengan adanya *equity crowdfunding* ini tentunya

dapat membantu pemodal untuk UMKM. *Equity crowdfunding* adalah platform pengumpulan modal atau penggalangan dana yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membantu suatu proyek atau usaha kecil dan menengah menggunakan *website* atau platform digital lainnya (Yudhira, 2021). Namun dalam penerapannya, *platform crowdfunding* konvensional mengalami beberapa kasus penipuan. Salah satunya yaitu pengembalian dana yang tidak sesuai dengan jadwal oleh peminjam karena tidak adanya kontrak. Selain itu penerapan sistem layanan *crowdfunding* konvensional masih adanya sistem biaya bunga bagi peminjam (Prawiranegara & Eka, 2021). Bahkan bunga yang diberikan jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan lain. Hal ini dianggap riba dan tidak sejalan dengan sisi agama dalam sistem keuangan syariah.



Gambar I.4 Perbandingan Indeks Literasi Keuangan Syariah dengan Konvensional Tahun 2019 dan 2022 (ojk.go.id)

Kemajuan dalam bertransaksi pada *fintech* ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pada Gambar I.2 merupakan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Lalu tingkat indeks literasi keuangan konvensional juga menunjukkan peningkatan dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi menjadi 49,68% di tahun 2022. Meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan

meningkat tetapi masih pada indeks yang rendah. Sebagai negara penduduk islam terbesar di dunia, potensi berkembangnya *fintech* syariah di Indonesia mendapatkan peluang untuk diterima di masyarakat (Syariah dkk., 2019). Tentunya ini menjadi kesempatan khususnya untuk industri keuangan syariah dalam melakukan perbaikan dalam industri keuangan konvensional (Rusydia, 2019).

Berdasarkan pada salah satu penelitian sebelumnya yaitu aplikasi crowdfunding yang serupa yang bernama CROWDE yang dimana sebuah platform yang menjadi wadah penghubung antara petani dengan pemodal untuk membiayai proyek petani. Pada platform CROWDE tersebut ditemukan sebuah masalah yaitu dimana permasalahan dari sisi teknologi yang ditemui adalah website CROWDE saat ini belum bisa menjangkau semua target pengguna. Dimana target pengguna dari website tidak hanya pemodal, pemasok dan pembeli melainkan peminjam yang terdiri dari kalangan petani tradisional/petani modern dan toko tani. Sulitnya mengakses informasi pada website CROWDE membuat petani tradisional/modern dan toko tani masih kurang dalam mengakses website (Arisa dkk., 2023).

Kemudian terdapat beberapa platform yang berasal dari startup dalam negeri yang telah mengembangkan aplikasi serupa namun hanya untuk usaha-usaha yang bersifat makro. Pada Tabel I.2 berikut merupakan perbandingan platform crowdfunding yang serupa dengan Tasha Crowdfunding Syariah.

Tabel I.2 Perbandingan Platform Crowdfunding

| No. | Perbandingan      | Shafiq | Fundex | Tasha |
|-----|-------------------|--------|--------|-------|
| 1.  | Platform website  | v      | v      | v     |
| 2.  | Platform mobile   |        | v      |       |
| 3.  | Pengajuan Proyek  | v      | v      | v     |
| 4.  | Tarik Dana        | v      | v      | v     |
| 5.  | Simulasi          |        |        | v     |
| 6.  | Pengembalian Dana | v      | v      | v     |
| 7.  | Laporan Proyek    | v      | v      | v     |

Berdasarkan tabel perbandingan platform crowdfunding yang ada pada Tabel I.2 diatas, terdapat beberapa kesamaan fitur sebagai fitur utama pada platform. Namun, pada Tasha terdapat fitur laporan proyek sebagai monitoring pemakaian keuangan pada pelaku UMKM sehingga pemodal dapat mengetahui pengeluaran maupun pemasukan pelaku UMKM. Selain itu, terdapat fitur simulasi dimana pelaku UMKM dapat melakukan simulasi pengembalian dana sesuai dengan tenor dan waktu pengembalian.

Berangkat dari masalah diatas, peneliti membangun website Tasha Crowdfunding Syariah dimana bertujuan untuk sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pemodal sehingga pelaku UMKM dapat melakukan pengajuan pemodalannya secara online. Dan dalam pengembangannya, peneliti melakukan pengembangan aplikasi *equity crowdfunding* berbasis *website* yang memiliki prinsip-prinsip syariah sehingga para pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan pendanaan. Selain itu, dengan adanya aplikasi *equity crowdfunding* dapat membantu berkembangnya industri keuangan syariah. Dalam pengembangan aplikasi tersebut diperlukan antarmuka aplikasi yang memiliki kemudahan dan kenyamanan pengguna serta *user experience* yang memuaskan bagi pengguna. Sehingga dalam pengembangan aplikasi *equity crowdfunding* syariah ini, dibutuhkan peran seorang *UI/UX* untuk melakukan perancangan antarmuka aplikasi. Untuk merancang antarmuka aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, pada penelitian ini menggunakan aplikasi ini menggunakan metode *user-centered design*.

*User-Centered Design* (UCD) merupakan pendekatan untuk melakukan pengembangan aplikasi secara interaktif yang melibatkan pengguna. Pada metode UCD ini berfokus pada kebutuhan pengguna yang dapat meningkatkan nilai *usability* suatu produk. Dalam proses pengembangan suatu produk dengan metode *user-centered design* terdapat lima tahapan pada metode ini yaitu *plan the human-centered process, understand and specify the context of use, specify the user and organizational requirements, produce design solutions dan evaluate designs against user requirements*.

Berdasarkan penelitian (Subhiyakto dkk., 2021), penggunaan metode *user-centered design* dipilih karena membantu pembuatan *interface* aplikasi yang dapat sesuai dengan *personality* pengguna dan kebutuhan pengguna yang sesuai. Selain itu, pada penelitian (Utomo,

2019) dalam pengembangan aplikasi pembelajaran manasik haji dan umroh dengan metode *User Centered Design* (UCD) hasil yang didapat bahwa pada penerapan metode UCD sesuai dengan keinginan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *user-centered design* yang mendukung dalam perancangan desain antarmuka aplikasi *website equity crowdfunding syariah* karena melibatkan pengguna dalam proses perancangannya dan tampilan antarmuka dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga meminimalisir resiko produk gagal.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM untuk pengembangan pada aplikasi Tasha Crowdfunding Syariah
2. Pengujian pada website Tasha Crowdfunding Syariah menggunakan metode terkait sebagai alat untuk mengukur tingkat usability pada website

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis fitur yang sesuai pada aplikasi Tasha Crowdfunding Syariah untuk kebutuhan pelaku UMKM.
2. Melakukan evaluasi pengujian pada rancangan aplikasi website Tasha Crowdfunding Syariah dengan menggunakan metode pengujian Maze Usability Score (MAUS) dan System Usability Scale (SUS).

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perancangan aplikasi *website* mengenai teknologi financial khususnya *crowdfunding* yang berbasis syariah.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

- Mempermudah masyarakat pelaku UMKM dalam mengajukan permodalan usaha tanpa bunga maupun jaminan sesuai dengan kaidah-kaidah islam
- Investor *crowdfunding* dapat melakukan investasi dengan aman

#### **I.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Merancang desain *user interface* berupa *prototype* berbasis aplikasi *website* dengan *tools* figma.
2. Metode pengembangan penelitian menggunakan metode *user-centered design*.
3. Penelitian ini dilakukan sampai tahap evaluasi desain terhadap requirement pengguna menggunakan *usability testing*.
4. Aplikasi yang dibuat berfokus pada *crowdfunding* syariah yang memiliki prinsip-prinsip syariah.

#### **I.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, terdapat sistematika penulisan diantaranya:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah masalah pada penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian kerangka pemecahan masalah dan sistematika pemecahan masalah pada penelitian.



#### **Bab IV Analisis dan Perancangan**

Pada bab ini berisi uraian analisis dan rancangan terhadap permasalahan penelitian berdasarkan metode *user-centered design*.

#### **Bab V Hasil dan Evaluasi**

Pada bab ini berisi hasil rancangan dari solusi desain serta hasil evaluasi testing yang diujikan.

#### **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan berdasarkan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.